



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 001/II/KIP-SS/2020

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **001/II/KIP-SS/2020** tanggal **18 Februari 2020** yang diajukan oleh :

Nama : Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau
Transparansi Pemerintahan dan Korupsi Sulawesi Selatan
(LSM Kapak Sulsel).

Alamat : Perumahan Sultan Amir Residence Blok A/17 Kecamatan
Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi selatan.

Di dalam persidangan dihadiri oleh :

Nama : Indra Gunawan.

Jabatan : Sekretaris LSM – KAPAK.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Terhadap

Nama Badan Publik : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Makassar

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 1 Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan.

Di dalam persidangan dihadiri Kaharuddin, S.Ag.,M.Pd. selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah Membaca Kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **18 Februari 2020** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **001/II/KIP-SS/2020**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Makassar pada tanggal 12 Desember 2019, dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

Beberapa Data kegiatan di lingkup MAN 2 Kota Makassar T.A. 2019 diantaranya :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) MAN 2 MAKASSAR Tahun Anggaran 2019.
2. Pembangunan Gedung Asrama Siswa *Type 2* Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar yang dikerjakan oleh **CV. KARYA JASA MAJENE** selaku Rekanan (Kontraktor Pelaksana) dengan Nilai Kontrak sebesar **Rp. 2.900.000.000,- (APBN T.A.2019)**.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan) Meubelair dan Pendidikan Ruangan Asrama Siswa MAN 2 Kota Makassar dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 111.748.000,- (APBN T.A. 2019)**.

Maka Informasi (Data) yang diminta/butuhkan dalam bentuk salinan (copy) adalah:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) MAN 2 Kota Makassar Tahun Anggaran 2019.
2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada ke-2 (dua) Pekerjaan Tersebut di atas.
3. Dokumen HPS dan data dasar penyusunannya pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut di atas.
4. Dokumen Spesifikasi Teknis dan dasar penyusunannya pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut di atas.
5. Dokumen DED (*Detail Engineering Design*) pada Paket Pekerjaan Kontruksi tersebut di atas.

6. Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pada Paket Pekerjaan Kontruksi tersebut di atas.
7. Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian kerja dengan pihak Rekanan (Penyedia) pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut di atas.
8. Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dan Pengadaan pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan Tersebut di atas (PHO dan FHO). (jika telah diserahterimakan)
9. Dokumen Pencairan atau Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan mulai dari Pencairan termin pertama (uang muka) hingga termin berikutnya pada ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut di atas, berupa SPM, SP2D, beserta lampirannya, seperti bukti nota, tanda terima, kuitansi, dsb.
10. Foto Dokumentasi atau Gambar pada Paket Pekerjaan konstruksi tersebut di atas, mulai foto Mc-0, Bobot 20%, hingga bobot berikutnya serta foto Dokumentasi atau Gambar pada Paket Pengadaan Barang tersebut di atas.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon sehingga pada tanggal 06 Januari 2020 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar melalui surat nomor : 142/SKIP/L-KP/II/2020 tertanggal 06 Januari 2020.

[2.4] Bahwa Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3] kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 18 Februari 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan nomor register : 001/II/KIP-SS/2020.

[2.5] Bahwa Sengketa *a quo* telah disidangkan pada tanggal 05 Maret 2021 dengan agenda pemeriksaan awal dihadiri Pemohon dan Termohon. Dalam sidang pemeriksaan awal tersebut para Pihak sepakat untuk menempuh proses mediasi.

[2.6] Bahwa telah dilaksanakan sidang mediasi pada tanggal 18 Maret 2021 tanpa dihadiri Pemohon dan 31 Maret 2021 tanpa dihadiri Termohon sehingga Mediasi dinyatakan GAGAL karena jangka waktu proses penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi telah berakhir.

[2.7] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.2] tidak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 27 Mei 2021.

Alasan permohonan

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak ada tanggapan dari Termohon atas permohonan dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Untuk mengetahui secara jelas dan detail terkait penggunaan anggaran pada beberapa kegiatan di instansi yang bapak/ibu pimpin.
4. Untuk menciptakan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan uang negara atau kinerja aparatur negara.
5. Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
6. Sebagai bahan kajian, analisis, klarifikasi, pengawasan dan/atau pemantauan pada pelaksanaan ke-2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut di atas.
7. Untuk menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus melaporkannya kepada pihak yang wajib apabila ditemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memutus sengketa Informasi *a quo* dan memerintahkan Termohon memenuhi permohonan Pemohon.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Legal standing* Pemohon dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa Pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah lembaga yang memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum berdasarkan SK Kemenkumham Nomor AHU-0010995.AH.01.07.TAHUN 2017 Tanggal 24 Juli 2017.

2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Makassar pada tanggal 12 Desember 2019 melalui surat nomor 454/PIK/L-KP/XII/2019 namun pihak Termohon tidak menanggapi permohonan yang diajukan Pemohon (Surat P-2).
3. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dengan nomor surat 142/SKIP/L-KP/I/2020 tertanggal 06 Januari 2020 (Surat P-3).
4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena menurut Pemohon informasi yang dimohonkan tidak juga mereka peroleh dari Termohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

Surat P-1	Salinan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010995.AH.01.07.TAHUN 2017 Tanggal 24 Juli 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi Pemerintah dan Korupsi.
Surat P-2	Salinan surat permohonan informasi nomor 454/PIK/L-KP/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2019, kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Kota Makassar dan salinan tanda terima surat permohonan yang diterima tertanggal 12 Desember 2019.
Surat P-3	Salinan surat keberatan nomor 142/SKIP/L-KP/I/2020 tertanggal 06 Januari 2020 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dan salinan tanda terima surat keberatan yang diterima tanggal 06 Januari 2020.
Surat P-4	Kesimpulan tertulis Pemohon.
Surat P-5	Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Indra Gunawan

Keterangan Termohon

- [2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Termohon menyampaikan memang benar Termohon telah menerima surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 12 Desember 2019.

- 2. Bahwa Termohon menyampaikan memang benar Termohon telah menerima surat keberatan Pemohon tertanggal 06 Januari 2020.
- 3. BahwaTermohon menyampaikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Makassar belum memiliki PPID yang ada adalah sub Bagian Kehumasan.
- 4. Bahwa Termohon menyatakan pada prinsipnya semua informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berada dalam penguasaan Termohon namun karena berdasarkan arahan atau petunjuk dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia agar tidak memberikan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan sudah diaudit atau diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia bersama dengan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diberikan oleh Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama Kaharuddin, S.Ag.,M.Pd.
Surat T-2	Kesimpulan tertulis Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Kesimpulan Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon adalah **Informasi Publik Yang Berhak Diakses Oleh Masyarakat**, karena menyangkut Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pengertian INFORMASI PUBLIK pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 bahwa INFORMASI PUBLIK adalah *informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.*
- 2) Bahwa sementara data/dokumen yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon adalah kegiatan Termohon yang dibiayai oleh uang Negara yang notabene adalah uang rakyat sendiri, baik melalui dana APBD/APBN sehingga wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon tanpa pengecualian, apalagi kegiatan tersebut sudah

diaudit oleh Lembaga Auditor Negara, diantaranya BPK/BPKP dan Inspektorat Kota Makassar.

- 3) Bahwa oleh karena itu, kami dari Pihak Pemohon berhak mendapatkan salinan informasi publik sebagaimana point dari Permohonan/Permintaan Informasi Publik yang kami tujukan kepada Termohon, sebagaimana dimaksud di dalam **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** yakni :

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini; dan/atau**
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bahwa dengan demikian, informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon *tidak termasuk kategori Informasi Yang Dikecualikan* sebagaimana termaktub pada Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008.
- 5) Bahwa Termohon tetap ngotot untuk tidak memberikan data/dokumen informasi publik yang diminta oleh Pemohon dengan berbagai dalih atau alasan yang tidak rasional, terkesan mengada-ada dan tidak punya landasan hukum.
- 6) Bahwa Termohon mengakui bahwa Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon, memang dikuasai oleh Termohon dan informasi tersebut telah diaudit oleh Lembaga Auditor Negara, seperti Inspektorat dan BPK.
- 7) Bahwa pada pokoknya, Termohon tetap menolak untuk tidak memberikan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil bahwa informasi tersebut adalah rahasia negara, namun Termohon tidak dapat menunjukkan landasan hukum yang dijadikan sebagai jawaban bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah rahasia negara.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan permohonan**

PEMOHON untuk seluruhnya;

- 2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada PEMOHON;**
3. Menyatakan bahwa TERMOHON telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi PEMOHON, sehingga TERMOHON wajib memenuhi permohonan informasi oleh PEMOHON sebagaimana yang dimohonkan.
- 4. Menyatakan untuk memerintahkan kepada TERMOHON agar segera memberikan atau menyerahkan semua informasi (dokumen) yang dimohonkan oleh PEMOHON;**
- 5. DAN/ATAU:** Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[3.2] Kesimpulan Termohon

Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dapat memberikan petunjuk terkait dasar hukum yang mengatur tentang informasi yang dikecualikan yaitu Inspektorat Jenderal Kemenag RI, Tim Teknis PUPR, Tim TP4D Kejati dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa sebagian yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Adapun hasil koordinasi dengan pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar Hukum informasi publik yang dikecualikan :

1. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - a. Bagian ke 4, Etika Pengadaan Barang dan Jasa, hal 13 Pasal 7 huruf b;
 - Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - a. Bagian ke-2. Etika Pengadaan, hal 10 Pasal 6 huruf b;
 - “Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa”

Kedua Undang-undang ini secara tersurat memerintahkan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Secara ETIKA untuk melaksanakan **kepatuhan** dalam menjaga kerahasiaan informasi.

Terdapat perbedaan klausul pada ke-2 Perpres tersebut yaitu:

1. Kerahasiaan Informasi **yang menurut sifatnya** harus dirahasiakan (Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018).
2. Kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010).
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik :
 BAB IV Hak, Kewajiban dan Larangan
 - Bagian kesatu: Hak dan Kewajiban bagi Penyelenggara, pasal 14 halaman 16 huruf e;
“Penyelenggara memiliki hak menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”
 BAB V Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - Bagian ketujuh: Perilaku pelaksana dalam pelayanan, pasal 34 halaman 27 huruf i;
“Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
4. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik BAB II, ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 huruf 4, hal.3
“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”

BAB III Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik Bagian Ketiga Hak Badan Publik Pasal 6 huruf 1,2, hal.6.

- “1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*
- “2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

5. **Keputusan Menteri PUPR No. 451/KPTS/M/2017** tentang daftar informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan **Kepmen PUPR No. 45/KPTS/M/2017** tersebut di atas sangat jelas tidak serta merta informasi yang bersifat Rahasia Negara dapat diberikan kepada Pemohon yang sebenarnya belum tentu menggunakan informasi tersebut dengan bijak dan benar, dikarenakan adanya konsekuensi hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa maupun Pemohon Informasi apabila memberikan informasi yang menurut klasifikasinya harus dikecualikan sesuai etika Pengadaan Barang/Jasa yang disebutkan pada pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 dan hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 54 UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

“Setiap Orang yang sengaja dengan tanpa hak akses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan diatur dalam pasal 17 a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).

Penjelasan Tambahan:

Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang mana sudah full *e-procument*, sesuai lampiran Perka No. 1/2015 tentang *e-tendering* yang berbunyi auditor/pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan melalui fitur *e-audit* dengan menyerahkan surat tugas kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan selanjutnya mendapat hak akses aplikasi SPSE fitur *e-audit*.

2. Bahwa Perpres 16 Tahun 2018 mengamanatkan agar menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, hal ini tertuang di dalam pasal 7 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi **ETIKA** sebagai berikut:

“Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa”.

3. Bahwa Tidak serta merta semua informasi publik dapat diberikan kepada Pemohon, dikarenakan ada konsekuensi hukum apabila memberikan informasi yang menurut klasifikasinya harus dikecualikan sesuai etika Pengadaan Barang/Jasa yang disebutkan pada pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 dan pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010.

4. Bahwa Kepmen PUPR No. **451/KPTS/M/2017** dapat dijadikan acuan mengenai daftar informasi yang dikecualikan khususnya keterkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a:

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”.

Pasal 36 UU KIP

Ayat 1

“Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat 2

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat 2

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau ;*
- b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.*

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2], [2.3] dan paragraf [2.4].

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.**

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa *“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.*

[4.11] Menimbang berdasarkan Perki No.1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

memiliki kewenangan **Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. *Photo copy* Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan *photo copy* Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013, yang menyatakan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* kedudukannya adalah **sebagai Badan Hukum** dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0010995.AH.01.07. TAHUN 2017 Tanggal 24 Juli 2017, (Surat P-1).

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah Badan Hukum dalam mengajukan permohonan sengketa *a quo*, dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo***

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.16] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] dan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **terpenuhi.**

E. PENDAPAT MAJELIS

[4.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau;
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas".

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi Perjanjian badan publik dengan Pihak Ketiga.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik".

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya".

[4.28] Menimbang bahwa terhadap pokok sengketa informasi *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.1] sampai paragraf [2.6], selanjutnya Majelis komisioner memberikan pendapat pada bagian paragraf selanjutnya.

[4.29] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara saksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pemohon atas jawaban Termohon, alat-alat bukti tertulis Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

[4.30] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon adalah berdasarkan Surat Permohonan Informasi sebagaimana tertuang pada paragraf [2.1]

[4.31] Menimbang bahwa Termohon menyatakan pada prinsipnya semua informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berada dalam penguasaan Termohon namun karena berdasarkan arahan atau petunjuk dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia agar tidak memberikan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan sudah diaudit atau diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia bersama dengan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diberikan oleh Termohon.

[4.32] Menimbang bahwa dalil Termohon tidak dapat memberikan informasi sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dengan alasan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat rahasia karena terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa serta adanya kekhawatiran Termohon jangan sampai informasi tersebut akan disalahgunakan adalah tidak berdasar;

[4.33] Menimbang bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

[4.34] Menimbang bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.35] Menimbang PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada Undang-undang yang diacu yang

menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.36] Menimbang alasan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk penetapan;

[4.37] Menimbang bahwa jika Badan Publik berkeinginan menyatakan informasi publik tertentu yang dikuasai badan publik dikecualikan maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

[4.38] Menimbang bahwa dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, maka Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan;

[4.39] Menimbang bahwa dalil termohon terhadap penolakannya untuk memberikan informasi sebagaimana tertuang dalam kesimpulan tertulisnya oleh majelis dipandang tidak berdasar, oleh karena dalil termohon tersebut tidak disertai bukti adanya hasil uji konsekuensi sebagaimana maksud pada paragraf [4.33] sampai paragraf [4.38].

[4.40] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.23] sampai dengan paragraf [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta pemohon sebagaimana tertuang pada paragraf [2.2] Adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon dengan menghitamkan informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan nomor rekening pihak ketiga pada dokumen.

[4.41] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berupa lampiran dokumen berupa nota, menurut hemat majelis komisioner Pemohon tidak memiliki kepentingan serta tidak relevan dengan esensi dari tujuan permohonan untuk memperoleh dokumen *a quo*, dan karenanya permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

[4.42] Menimbang bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan pengadaan pada paket pengadaan/pekerjaan berdasarkan pada uraian paragraf [2.2] **merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat** sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf e UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.43] Menimbang bahwa dalil penolakan Termohon atas permohonan informasi Pemohon oleh Termohon, menurut majelis tidak berdasar hukum dan karenanya alasan tersebut patut untuk dikesampingkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) MAN 2 Kota Makassar Tahun Anggaran 2019, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pada pembangunan Gedung Asrama dan Belanja Modal peralatan dan Mesin (pengadaan) meubelair dan pendidikan ruang asrama, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.4] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dokumen HPS, Spesifikasi teknis dan data dasar penyusunannya, dokumen spesifikasi teknis dan dasar penyusunannya, dokumen DED, BAHP, Dokumen kontrak/surat BAST (PHO) dan (FHO), jika telah diserahkan, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, dengan menghitamkan informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan dan nomor rekening pihak ketiga pada dokumen.

[6.5] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi dokumen, mulai pencairan termin pertama (uang muka) hingga termin berikutnya berupa SPM, SP2D beserta lampirannya, seperti tanda terima, kuitansi, adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.6] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa foto dokumen atau gambar pada paket pekerjaan konstruksi tersebut mulai foto MC-0, bobot 20% hingga bobot berikutnya serta foto dokumentasi atau gambar pada paket pengadaan barang *a quo* adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.7] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] sampai paragraf [6.6], dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Pemohon.

[6.8] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Khaerul Mannan**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Benny Mansjur** dan **Fauziah Erwin** masing-masing sebagai Anggota, pada Hari **Senin** Tanggal **06 September 2021**, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rachmawati Halik** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon**.

Ketua Majelis

Ttd

(KHAERUL MANNAN)

Anggota Majelis

Ttd

(FAUZIAH ERWIN)

Anggota Majelis

Ttd

(BENNY MANSJUR)



Petugas Kepaniteraan

(RACHMAWATI HALIK)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 15 September 2021



Petugas Kepaniteraan

(RACHMAWATI HALIK)

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN